

**PENUNJUKAN – PEJABAT – PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN**

**2021.**

**Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS NO 1.2 TAHUN 2021, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 1.2/HK.03.2-Kpt/6203/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2021.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keberhasilan dalam pelaksanaan penyediaan keperluan perkantoran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaaan Barang/Jasa.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah :** UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PP RI No. 7 Tahun 2014; PERPPRES RI No. 12 Tahun 2021; KEPPRES RI No 42 Tahun 2002; PMK No 178 Tahun 2018; PMK No. 119 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 1.2/HK.03.2-Kpt/6203/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang : Menetapkan** Penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2021